



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf a angka 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
9. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat SIPERLU merupakan layanan yang dikhususkan pada penanganan administrasi presensi dan laporan aktivitas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
11. Aktivitas kerja adalah rincian kegiatan PNS dalam 1 (satu) hari yang dicatat secara rinci sampai dengan satuan menit.
12. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
14. Implementasi SAKIP PD adalah hasil evaluasi Implementasi SAKIP PD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk

dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

16. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari ASN yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
17. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah merupakan laporan kekayaan Aparatur Negara dalam bentuk LHKPN, LHKASN atau SPT Tahunan.
19. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap tahun anggaran disesuaikan dengan mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP kepada Kementerian Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran TPP bagi masing-masing Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kelas jabatan sesuai persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan dan iuran Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan kriteria Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan); dan
  - b. besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan kriteria Beban Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada PNS, kecuali :
  - a. PNS yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Fungsional Pengawas; dan
  - b. PNS yang bertugas pada PD yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang bersumber dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

### Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kriteria Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PNS yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
  - b. besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.

- (2) Penerima TPP berdasarkan kriteria Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS yang bertugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan Indeks TPP Tempat Bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah;
  - c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Terendah di Daerah; dan
  - d. alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Basic TPP apabila Indeks TPP Tempat Bertugas diatas 1,50 (satu koma lima nol).
- (2) Penerima TPP berdasarkan kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
  - b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf a, adalah sebagai berikut:
    - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
    - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
    - 4) pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
    - 5) pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
    - 6) pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
  - c. besaran persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.
- (2) Penerima TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
    - 2) kualifikasi PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
  - b. atau PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Basic TPP.
- (5) Besaran TPP berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - b. besaran persentase TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik Daerah.
- (2) TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhak menerima :
  - a. insentif atas pemungutan pajak daerah;
  - b. insentif atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. Tunjangan Profesi Guru;
  - d. Tambahan Penghasilan Guru;
  - e. Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
  - f. Honorarium.
- (3) Penerima dan Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 9

Tim Pelaksanaan TPP mengklasifikasikan pejabat, PD, unit kerja ke dalam kriteria TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, serta pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

### Bagian Kedua Besaran Basic TPP

## Pasal 10

- (1) Besaran Basic TPP yang diberikan kepada PNS dirumuskan sebagai berikut :  
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (2) Perhitungan Basic TPP dan Besaran Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

### Bagian Ketiga Nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan

## Pasal 11

- (1) Nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan setiap jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penetapan kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat PNS yang belum memenuhi persyaratan dalam jabatan fungsional dan/atau pelaksana atau sedang berproses untuk penyesuaian dalam jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan jabatan, maka terhadap PNS yang bersangkutan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP yang seharusnya diterima dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan dalam jabatan yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (6) Dalam hal selama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberian TPP akan disesuaikan dengan kualifikasinya.

### BAB III KRITERIA YANG TIDAK MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 12

TPP tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD;
- b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan atau lembaga lainnya di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
- f. sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- g. menjabat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa definitif yang telah mendapatkan penghasilan tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- i. berstatus dipekerjakan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain;
- j. mengalami mutasi antar daerah, sebelum gaji dialihkan dan/atau dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- k. diperbantukan pada lembaga atau instansi lain yang telah memberlakukan remunerasi atau tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP ini.

### BAB IV PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Bagian Kesatu Penilaian

#### Pasal 13

TPP berdasarkan Kriteria Beban Kerja dinilai berdasarkan :

- a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
- b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima PNS.

## Pasal 14

Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan berdasarkan :

- a. Indeks Aktivitas Kerja dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus);
- b. Indeks Implementasi SAKIP PD dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
- c. Indeks Realisasi Belanja dengan bobot 5% (lima perseratus);
- d. Indeks Kepatuhan PNS dengan bobot 5% (lima perseratus); dan
- e. Indeks Kepatuhan PD dengan bobot 5% (lima perseratus).

## Bagian Kedua Pengurangan

### Pasal 15

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP :
  - a. sebesar 3% (tiga per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP :
  - a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Penilaian Disiplin Kerja;
  - b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu perseratus) dari Penilaian Disiplin Kerja;
  - c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) dari Penilaian Disiplin Kerja;
  - d. terlambat sama dengan atau lebih besar 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) dari Penilaian Disiplin Kerja; atau
  - e. keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan apabila dikonversi sama dengan atau lebih besar 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan, maka dihitung sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP :
  - a. pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Penilaian Disiplin Kerja;
  - b. pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu per seratus) dari Penilaian Disiplin Kerja;

- c. pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus) dari Penilaian Disiplin Kerja; atau
- d. pulang sebelum waktunya lebih besar atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima lima per seratus) dari Penilaian Disiplin Kerja.

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi PNS yang tidak masuk kerja karena menjalani Cuti kurang dari 1 (satu) bulan.
- (2) PNS yang menjalani Cuti 1 (satu) bulan penuh diberikan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja sesuai ketentuan yang terdiri atas penilaian Indeks Implementasi SAKIP PD, Indeks Realisasi Belanja, Indeks Kepatuhan PNS dan Indeks Kepatuhan PD.
- (3) Dalam hal Cuti lebih dari 1 (satu) bulan, apabila jumlah kelebihan hari :
  - a. kurang dari 1 (satu) bulan maka mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. sama dengan 1 (satu) bulan penuh, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan Cuti melahirkan diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga dihitung sejak CPNS.
- (5) Perhitungan TPP bagi PNS yang melaksanakan Cuti melahirkan atau Cuti alasan penting yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya dilakukan sesuai capaian kinerja nyata, sedangkan persentase Penilaian Disiplin Kerja dibayar secara penuh.
- (6) Perhitungan TPP bagi PNS yang melaksanakan Cuti besar atau Cuti di luar tanggungan negara yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya, dilakukan sesuai persentase capaian kinerja nyata dan Penilaian Disiplin Kerja dilakukan sesuai laporan kehadiran secara nyata.

#### Bagian Ketiga Indeks Aktivitas Kerja

#### Pasal 17

- (1) Indeks Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dihitung berdasarkan laporan kegiatan harian PNS yang direkapitulasi dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja dan aktivitas kerja tetap diakui.

- (3) Pelaksanaan Presensi PNS dan pencatatan aktivitas kerja dilaksanakan melalui SIPERLU.

#### Pasal 18

- (1) Metode perhitungan Indeks Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan rumus sebagai berikut :  
Indeks Aktivitas Kerja = rata-rata per seratus lama waktu bekerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Lama waktu bekerja dan jam kerja efektif dihitung dalam menit.

#### Bagian Keempat Indeks Implementasi SAKIP PD

#### Pasal 19

- (1) Indeks Implementasi SAKIP PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dihitung berdasarkan nilai Implementasi SAKIP PD pada tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan PD, Indeks Implementasi SAKIP PD hasil penggabungan menggunakan nilai SAKIP PD yang tertinggi dari PD yang digabungkan.
- (3) Indeks Implementasi SAKIP PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

No	NILAI SAKIP PD	INDEKS
1	AA (sangat memuaskan)	100
2	A (memuaskan)	90
3	BB (sangat baik)	80
4	B (baik)	70
5	CC (cukup)	60
6	C (kurang)	50
7	D (sangat kurang)	0

#### Bagian Kelima Indeks Realisasi Belanja

#### Pasal 20

- (1) Indeks Realisasi Belanja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dihitung berdasarkan realisasi belanja dibanding Rencana Anggaran Kas (RAK) PD setiap bulan.
- (2) Jenis belanja yang dikecualikan dari Indeks Realisasi Belanja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja :
- gaji pegawai;
  - bunga;
  - subsidi;
  - belanja tidak terduga; dan
  - belanja transfer ke desa.

- (3) Indeks Realisasi Belanja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

No	REALISASI BELANJA PD	INDEKS
1	>75 %	100
2	50 % s/d 75 %	75
3	< 50 %	50

Bagian Keenam  
Indeks Kepatuhan PNS

Pasal 21

- (1) Indeks Kepatuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditentukan berdasarkan indikator :
- a. kepatuhan PNS dalam melaporkan harta kekayaan baik melalui melalui LHKAN (LHKPN, LHKASN atau SPT Tahunan);
  - b. kepatuhan PNS dalam penyelesaian TGR sebagaimana SKTJM dan/atau hasil putusan majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
  - c. kepatuhan PNS terhadap pelaporan Gratifikasi.
- (2) Bobot persentase Indeks Kepatuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar :
- a. kepatuhan PNS dalam melaporkan harta kekayaan baik melalui melalui LHKAN (LHKPN, LHKASN atau SPT Tahunan) senilai 40% (empat puluh per seratus) dari total persentase Indeks Kepatuhan PNS;
  - b. kepatuhan PNS dalam penyelesaian TGR sebagaimana SKTJM dan/atau hasil putusan majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah senilai 40% (empat puluh per seratus) dari total persentase Indeks Kepatuhan PNS;
  - c. kepatuhan PNS terhadap pelaporan Gratifikasi senilai 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Bagi PNS yang tidak mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai Indeks Kepatuhan PNS sebesar 100% (seratus per seratus).
- (4) Indeks Kepatuhan PNS dalam melaporkan harta kekayaan melalui LHKAN (LHKPN, LHKASN atau SPT Tahunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dan ditetapkan oleh masing-masing PD berdasarkan penyampaian LHKPN, LHKASN atau SPT Tahunan tahun sebelumnya.
- (5) Indeks Kepatuhan PNS dalam penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dan ditetapkan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan penyelesaian TGR untuk masing-masing PNS pada tahun sebelumnya.
- (6) Indeks Kepatuhan PNS dalam ketentuan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dan ditetapkan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan pelaporan atau penyampaian surat pernyataan PNS tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi periode sebelumnya (setiap akhir Juni dan Desember) dan/atau laporan gratifikasi pada periode kejadian.

- (7) Indeks Kepatuhan PNS dalam melaporkan harta kekayaan melalui LHKAN (LHKPN, LHKASN, SPT Tahunan), penyelesaian TGR, dan kepatuhan dalam ketentuan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat ditetapkan kembali sesuai dengan kondisi terkini sesuai ketentuan dan diberlakukan pada perhitungan TPP bulan berikutnya setelah dilaporkan dan diterima pejabat berwenang.

#### Pasal 22

Indeks Kepatuhan PNS dalam melaporkan harta kekayaan baik melalui melalui LHKAN (LHKPN, LHKASN, SPT Tahunan) dan Indeks Gratifikasi dirumuskan sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	INDEKS
1	Sudah Laport	100%
2	Belum Laport	0%

#### Pasal 23

- (1) Nilai Indeks Kepatuhan PNS dalam penyelesaian TGR dirumuskan sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	INDEKS
1	Lunas	100%
2	Mengangsur/Belum Lunas	100%
3	Tidak/Belum Mengangsur	0%

- (2) PNS yang memiliki tanggungan penyelesaian TGR dikenai pengurangan TPP sebesar TGR yang ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tuntutan kerugian dimaksud tidak dapat dibayar sekaligus, maka dapat diangsur sampai lunas sesuai hasil sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah dengan tetap memedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh Indeks Kepatuhan PD

#### Pasal 24

- (1) Indeks Kepatuhan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditentukan berdasarkan indikator :
- a. kepatuhan PD dalam menyelesaikan permasalahan Barang Milik Daerah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. kepatuhan PD dalam penyelesaian TGR sebagaimana hasil putusan majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang tanggung jawab melekat pada PD dan/atau belum ada yang ditetapkan penanggungjawabnya.
- (2) Indeks Kepatuhan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditentukan sebesar :
- a. kepatuhan PD dalam menyelesaikan permasalahan Barang Milik Daerah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari total persentase kepatuhan PD;

- b. kepatuhan PD dalam penyelesaian TGR sebagaimana hasil putusan majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang melekat tanggung jawab pada PD senilai 50% (lima puluh perseratus) dari total persentase kepatuhan PD.
- (3) Indeks Kepatuhan PD dalam menyelesaikan permasalahan Barang Milik Daerah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dan ditetapkan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan pertanggungjawaban/penyelesaian PD dalam menyelesaikan permasalahan Barang Milik Daerah pada tahun sebelumnya.
  - (4) Indeks Kepatuhan PD dalam penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dan ditetapkan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan penyelesaian TGR PD pada periode evaluasi terakhir.
  - (5) Indeks Kepatuhan PD dalam menyelesaikan permasalahan Barang Milik Daerah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Indeks Kepatuhan PD dalam penyelesaian TGR dapat ditetapkan kembali sesuai dengan kondisi dan diberlakukan dalam perhitungan TPP bulan berikutnya/sepanjang dalam batas pengajuan TPP.
  - (6) Apabila terdapat kegagalan sistem/belum terdapat sistem yang memadai untuk dapat mengakomodir kondisi kepatuhan PD/ASN terkini sekurang-kurangnya setiap bulan, dapat dilakukan penetapan indeks kepatuhan berdasarkan kondisi paling akhir/tahun sebelumnya yang digunakan setahun penuh.
  - (7) Formulir Indeks Kepatuhan PD dalam menyelesaikan permasalahan Barang Milik Daerah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Indeks Kepatuhan PD dalam penyelesaian TGR ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.
  - (8) Dalam hal penentuan Indeks Kepatuhan PD dan/atau Indeks Kepatuhan tidak atau belum terdapat dokumen pembanding, Inspektorat Daerah dapat menetapkan berdasarkan keterangan atau bukti yang disampaikan oleh PD dalam Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS).
  - (9) Keterangan atau bukti sebagaimana dimaksud ayat (8) menjadi tanggung jawab PD dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan.

#### Pasal 25

Nilai Indeks Kepatuhan PD dalam menyelesaikan permasalahan Barang Milik Daerah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dirumuskan sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	INDEKS
1	Tidak ada permasalahan Barang Milik Daerah	100%
2	Ada permasalahan, ada upaya penyelesaian	75%
3	Ada permasalahan, tidak ada upaya penyelesaian	25%



## Pasal 26

Nilai Indeks Kepatuhan PD dalam penyelesaian TGR dirumuskan sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	INDEKS
1	Lunas/Tidak ada TGR	100%
2	Ada TGR, terdapat upaya pelunasan	75%
3	Ada TGR, tidak terdapat upaya pelunasan	25%

## Pasal 27

- (1) PNS yang tidak melaksanakan presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), maka besaran TPP diberikan berdasarkan Indeks Nilai Implementasi SAKIP PD, Indeks Realisasi Belanja, Indeks Kepatuhan PNS, dan Indeks Kepatuhan PD.
- (2) Apabila ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya jaringan internet, gangguan sistem, dan/atau keadaan memaksa yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan maka metode perhitungan Penilaian Disiplin Pegawai dan aktivitas kerja dapat dilaksanakan secara manual.

## BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN

### Pasal 28

- (1) TPP diberikan setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan penghitungan indikator bulan sebelumnya.
- (3) Besaran TPP yang diterima PNS dituangkan dalam Tanda Terima TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses pencairan anggaran TPP dilakukan melalui pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung mulai tanggal 5 bulan berikutnya dan untuk TPP bulan November diajukan paling lambat tanggal 20 Desember.
- (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

### Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja PD berkenaan.
- (2) Pembayaran TPP ditujukan ke rekening masing-masing PNS.

- (3) Pembayaran TPP untuk PNS pada PD yang mengalami perubahan struktur organisasi dilaksanakan oleh PD baru dimana yang bersangkutan ditempatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan dengan memenuhi mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Alokasi anggaran TPP untuk PNS pindahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang belum dianggarkan dalam APBD diusulkan oleh PD yang bersangkutan dalam penyusunan anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung TPP untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung TPP dilengkapi :
  - a. tanda terima TPP;
  - b. Lembar Rekapitulasi Perhitungan TPP; dan
  - c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21.
- (2) Surat Perintah Membayar Langsung TPP diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan :
  - a. tanda terima TPP;
  - b. Lembar Rekapitulasi Perhitungan TPP;
  - c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
- (3) Dokumen Penetapan Indeks Kepatuhan PD dalam menyelesaikan permasalahan Barang Milik Daerah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan, Indeks Kepatuhan PNS dalam menyelesaikan TGR, dan Indeks Kepatuhan PD dalam menyelesaikan TGR, serta bukti pendukungnya merupakan bagian dari pertanggung jawaban keuangan yang disusun dan disimpan oleh PD.

### BAB VI PEMBEBANAN ANGGARAN

#### Pasal 31

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII SANKSI

#### Pasal 32

- (1) PNS dilarang mewakilkan presensi masuk kerja dan pulang kerja.

- (2) PNS yang mewakilkan atau mewakili PNS lain dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP untuk bulan berkenaan.
- (3) PNS yang meninggalkan kantor pada saat hari dan jam kerja tanpa izin atasan langsung dikenakan sanksi pemotongan TPP sama dengan pulang kerja sebelum waktunya.
- (4) PNS yang tidak mengikuti Apel Hari Senin tanpa izin Pimpinan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan.
- (5) PNS yang tidak mengikuti kegiatan Senam (setiap jumat) tanpa izin Pimpinan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan.
- (6) Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) juga berlaku bagi PNS yang tidak mengikuti Apel Hari Senin dan/atau Senam berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi Pejabat yang berwenang.
- (7) PD dengan capaian pemenuhan data *Fraud Risk Control* kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target yang ditetapkan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP.
- (8) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan atas rekomendasi Inspektorat Daerah.
- (9) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah:
  - a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Asisten untuk kegiatan Apel dan Senam gabungan tingkat Kabupaten;
  - b. Inspektur dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk Apel dan Senam berdasarkan penugasan dari Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
  - b. Kepala PD kegiatan Apel dan Senam di tingkat PD.
- (10) Sanksi pemotongan TPP atas pelanggaran yang ditetapkan Pejabat yang berwenang diperhitungkan pada penerimaan TPP bulan saat ditetapkannya Keputusan.
- (11) Hasil pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mewakili presensi PNS dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) TPP merupakan bagian dari *Fraud Risk Control* yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) pada Inspektorat Daerah.

- (2) Target pemenuhan data *Fraud Risk Control* sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Triwulan I 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Triwulan II 50% (lima puluh persen);
  - c. Triwulan III 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. Triwulan IV 100% (seratus persen).
- (3) Perhitungan Indeks SAKIP, Indeks Realisasi Belanja, Kepatuhan PD dan *Fraud Risk Control* untuk Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli dihitung dari capaian indeks tertinggi yang dicapai PD.
- (4) Pemenuhan dokumen indeks TPP kepada Inspektorat Daerah dan *Fraud Risk Control* dilakukan melalui sistem informasi SIMWAS dan dilakukan pengisian oleh PD paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, dan atau hari kerja paling akhir sebelum tanggal 25 setiap bulannya.
- (5) Untuk efisiensi, optimalisasi dan mempertimbangkan keterbatasan pengawasan, APIP dalam verifikasi dapat melibatkan personil pada PD lainnya yang terkait, dan atau melakukan pengawasan kemudian yang bersifat ex-post.
- (6) PD mewakili PNS dapat menanggapi atau menyanggah hasil verifikasi secara manual, waktu sanggah selambat-lambatnya adalah batas akhir pengajuan TPP bulan berkenaan sesuai ketentuan.
- (7) Apabila TPP pada bagian bulan tersebut telah diajukan pembayaran, maka PD/PNS tidak memiliki hak sanggah, dan hasil verifikasi bersifat mengikat.
- (8) Kelebihan dan kekurangan TPP berkaitan dengan prosedur diatas dilakukan perhitungan secara manual oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan. ‘
- (9) Dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran TPP di kemudian hari, maka PNS wajib melakukan penyetoran kembali ke kas daerah sesuai ketentuan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN

### Pasal 34

- (1) PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan akhir masa kerja sebesar 100% (seratus per seratus).
- (2) PNS yang satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj) hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi dan dihitung pada awal bulan berikutnya.

- (3) PNS setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya dan dihitung pada awal bulan berikutnya.
- (4) PNS yang mengalami mutasi kepegawaian yaitu promosi, demosi, mutasi masuk dan/atau mutasi keluar dalam lingkungan Pemerintah Daerah maka TPP dihitung pada awal bulan berikutnya.
- (5) Bagi PNS pada Inspektorat Daerah, diberikan TPP sebesar 108% (seratus delapan perseratus) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Bagi PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, diberikan TPP sebesar 102% (seratus dua perseratus) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Bagi PNS eselon IV yang mengalami penyetaraan jabatan yang masuk dalam kelas jabatan 8 diberikan TPP sebesar 124% (seratus dua puluh empat perseratus) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Bagi PNS yang masuk dalam kelas jabatan 1 diberikan TPP sebesar 167% (seratus enam puluh tujuh perseratus) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (9) Bagi PNS yang masuk dalam kelas jabatan 3 diberikan TPP sebesar 153% (seratus lima puluh tiga perseratus) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (10) Dalam hal PNS yang terkena Hukuman Disiplin Sedang, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari TPP yang seharusnya diterima selama 12 (dua belas) bulan dan diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak tanggal Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (11) Dalam hal PNS yang terkena Hukuman Disiplin Berat, TPP diberikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari TPP yang seharusnya diterima selama 12 (dua belas) bulan dan diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak tanggal Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (12) TPP Jabatan Pelaksana yang pindah kelas lebih tinggi akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya setelah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk pelaksanaan pemberian TPP sejak bulan Januari 2023.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PERHITUNGAN BASIC TPP PER KELAS JABATAN

Perhitungan Basic TPP dan Besaran Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah : 0,85 (nol koma delapan lima);
2. Indeks Kemahalan Konstruksi : 0,83998 (nol koma delapan tiga sembilan sembilan delapan); dan
3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : 1 (satu);
4. Basic TPP = 0,85 x 0,83998 x 1 = 0,713983.

TABEL BASIC TPP PER KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	TUKIN BPK	INDEKS TPP	BASIC TPP
1	15	29.286.000	0,713983	20.909.706,14
2	14	22.295.000	0,713983	15.918.250,99
3	13	20.010.000	0,713983	14.286.799,83
4	12	16.000.000	0,713983	11.423.728,00
5	11	12.370.000	0,713983	8.831.969,71
6	10	10.760.000	0,713983	7.682.457,08
7	9	9.360.000	0,713983	6.682.880,88
8	8	7.523.000	0,713983	5.371.294,11
9	7	6.633.000	0,713983	4.735.849,24
10	6	5.764.000	0,713983	4.115.398,01
11	5	4.807.000	0,713983	3.432.116,28
12	4	2.849.000	0,713983	2.034.137,57
13	3	2.354.000	0,713983	1.680.715,98
14	2	1.947.000	0,713983	1.390.124,90
15	1	1.540.000	0,713983	1.099.533,82

B. FORM TANDA TERIMA TPP

TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PADA ... (NAMA PERA NGKAT DAERAH)  
 PERIODE BULAN ...

NO	Nama/NIP/Golongan Ruang/Jabatan/ NPWP	Indeks Disiplin Pegawai (%)	Indeks Aktivitas Kerja (%)	Indeks SAKIP (%)	Indeks Realisasi Belanja (%)	Indeks Kepatuhan ASN (%)	Indeks Kepatuhan OPD (%)	Rumus TPP (%)	Kelas Jabatan / Harga Jabtan	Keterangan Lain	PPH	BPJS	Jumlah TPP Diterima
1													
2													
3													
dst													

Lumajang,  
 Kepala PD

(NAMA)  
 NIP. ...

BUPATI LUMAJANG,

ttd

H. THORIQUL HAQ, M.ML.



